

PENANGGULANGAN *DELINQUENCY* (KENAKALAN ANAK DAN REMAJA), DAMPAK DAN PENANGANANNYA

Winna A. A. Senandi¹ dan Tom A. S. Reumi²

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

¹ Fakultas Hukum, Kampus UNCEN-Abepura, Jl.Raya Abepura-Sentani, Jayapura Papua. 99358.

Email:

senandiwinna@yahoo.com

² Fakultas Hukum, Kampus UNCEN-Abepura, Jl.Raya Abepura-Sentani, Jayapura Papua. 99358.

Email:

reumy.thom13@gmail.com

Manuskrip:

Diterima: 22 April 2018

Disetujui: 05 Agustus 2018

The title of this research is Delinquency Prevention (Delinquency of Children And Youth), Impact And Cured was held in SMK Negeri 7 and Muara Tami Junior High School Muara Tami District. The purpose of this research is to provide students with understanding of the forms of Delinquency, the factors causing Delinquency (Delinquency of children and teenagers) and how to handle it based on the laws and regulations in Indonesia. The method used is by counseling in the form of material exposure, discussion and question and answer. The result of this dedication is, the material given in the counseling about the Delinquency of Children is well received by the students and they are gives good responses and responses with various weighted questions asked during the counseling. Through this dedication is expected to be a preventive effort for the students do not deeds belonging to Delinquency so as to prevent children or students from the legal problems that can arise from the delinquency of children and adolescents.

Keywords: *Countermeasures, Delinquency, Child, Adolescent, and Cured.*

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya dan berkualitas serta mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan mereka di masa depan. Dalam berbagai hal upaya perlindungan, pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan terkadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak dan remaja, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang me-

lakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Anak dari segi umur dan fisik berbeda dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, yang termasuk kategori anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih berada dalam kandungan.

Anak dikatakan belum dewasa karena dari segi fisik anak akan bertumbuh ke arah dewasa dan memerlukan perhatian dan pembinaan dari orang yang lebih tua. Dari segi mentalpun anak berbeda dari orang dewasa. Anak belum stabil dan kejiwaanya masih labil sehingga harus mendapatkan perhatian dan bimbingan yang lebih.

Perkembangan zaman dan teknologi juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Pengaruh positif, dengan semakin canggih teknologi membuat anak dapat mengembangkan minat dan bakat ke arah yang positif, sementara pengaruh negatifnya, si anak menyalahgunakan kecanggihan teknologi tersebut. Misalnya dengan internet anak-anak merasa ingin tahu segala macam hal. Bahayanya adalah jika si anak menggunakan internet untuk mencoba mengakses konten-konten porno akhirnya si anak akan merasa ingin tahu yang berlebih dan mengakibatkan terjadinya seks bebas. Anak yang mencoba mengisap rokok jika dibiarkan maka suatu saat akan meningkat ke ganja dan akhirnya akan kecanduan narkoba kemudian karena tidak ada uang untuk membeli narkoba maka jalan pintasnya adalah mencuri.

Hal tersebut di atas tidak akan terjadi jika anak mendapatkan perhatian dan bimbingan yang baik dari orang tuanya dengan sendirinya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, sebaliknya anak yang tumbuh dan berkembang tanpa atau tidak diperhatikan oleh orang tua akan tumbuh menjadi anak yang nakal dan selalu ingin mencari perhatian. Ini yang menyebabkan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan atau masalah sosial yang dilakukan oleh anak. Fenomena masalah kenakalan anak ini jika dibiarkan akan menimbulkan masalah yang serius.

Benjamin Fine, dalam Atmasasmita (1985) mengemukakan bahwa timbulnya kenakalan anak-anak bukanlah hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa. Anak-anak merupakan *a generation who will one day become our national leader*.

Apa yang dikemukakan oleh Benjamin Fine jika dikaitkan dengan permasalahan kenakalan anak dan remaja saat ini adalah benar, sehingga sudah sepatutnyalah masalah delinkuensi anak/kenakalan anak ini perlu mendapatkan perhatian yang serius karena masalah kenakalan anak ini bukanlah merupakan masalah yang muncul dalam lingkup yang kecil tetapi hampir terjadi di semua kota-kota di Indonesia pada umumnya dan juga di Papua khususnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dipandang perlu untuk mengambil langkah preventif masalah kenakalan anak dengan melakukan penyuluhan secara dini di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap anak usia remaja tentang permasa-

lahan *Delinquency* Anak (akibat dan dampaknya).

SMK Negeri 7 Muara Tami dan SMP Negeri Muara Tami merupakan sasaran diadakan penyuluhan tersebut dengan pertimbangan kedua sekolah tersebut merupakan perwakilan dari sekolah menengah umum dan menengah pertama yang ada di Distrik Muara Tami. Dengan melakukan penyuluhan mengenai *Delinquency* Anak ini diharapkan anak-anak remaja di sekolah tersebut mengerti dan paham tentang permasalahan kenakalan anak yang akhir-akhir ini meresahkan sehingga anak dapat terhindar dari perlakuan yang menyimpang yang dapat membawa anak itu berhadapan dengan proses hukum yang pelik. Apalagi dengan pertimbangan lokasi Distrik Muara Tami yang terletak dekat dengan perbatasan RI-PNG yang akhir-akhir ini marak dengan kasus Ganja. Sehingga anak-anak di kedua sekolah tersebut betul-betul perlu untuk diberikan penjelasan mengenai masalah *Delinquency* dan akibat-akibatnya

METODE PELAKSANAAN

A. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang Penanggulangan *Delinquency* (Kenakalan Anak dan Remaja) Dampak Dan Penanganannya dilaksanakan di SMK Negeri 7 Muara Tami dan SMP Negeri Muara Tami adalah relevan karena didasarkan pada pemikiran bahwa pelajar merupakan salah satu sasaran (*addresat norm*) dari kajian ilmu hukum, terlebih berkaitan dengan upaya *Preventif* terhadap Delinkuensi Anak dan remaja. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman dari para siswa mengenai masalah Delinkuensi Anak dan Remaja ini diharapkan dapat menjadi tongkat estafet terhadap para orang tua, para guru, dan juga masyarakat untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah penanganan dan penanggulangan Delinkuensi Anak.

B. Ketepatan Kegiatan

Materi yang diberikan dalam penyuluhan tentang Delinkuensi Anak ini dapat diterima dengan baik oleh para siswa dan siswi dengan indikator adanya tanggapan dan respon yang baik dari para siswa dan siswi dengan berbagai

pertanyaan yang berbobot yang diajukan pada saat penyuluhan berlangsung. Ini menjadi indikator bahwa permasalahan mengenai Delinkuensi Anak serta akibat-akibatnya yang banyak terjadi akhir-akhir ini merupakan permasalahan yang serius dan sangat penting serta bermanfaat bagi para siswa.

C. Efektivitas Kegiatan

Kegiatan penyuluhan tentang Penanggulangan *Delinquency* (Kenakalan Anak dan Remaja) Dampak dan Penanganannya ini dari segi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi dinilai kurang efektif karena waktu yang disediakan hanya 60 (enam puluh) menit karena para siswa juga harus kembali mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Untuk lebih efektif penyampaian materi ini diperlukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, sehingga seluruh materi dapat tersampaikan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Penyampaian materi penyuluhan

A. Bentuk-Bentuk dan Faktor-Faktor Penyebab Delinkuensi Anak

1. Bentuk-Bentuk Delinkuensi Anak

Menurut Kartono, bentuk-bentuk kenakalan anak dan remaja dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Kenakalan Remaja terisolir (Delinkuensi Terisolir);
- b. Kenakalan Remaja Neurotik (Delinkuensi Neurotik);

- c. Kenakalan Remaja Psicotik (Delinkuensi Psicotik);
- d. Kenakalan Remaka Defek Moral (Delinkuensi Defek Moral)

Kenakalan Remaja Terisolir (*Delinkuensi Terisolir*)

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari kenakalan remaja. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologi. Kenakalan remaja jenis ini disebabkan karena faktor lingkungan terutama tidak adanya pendidikan kepada anak, sehingga anak cenderung bebas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Kenakalan jenis ini didasari faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) keinginan meniru dengan keadaan sekelilingnya seperti ini meniru ganknya (gank motor dsb);
- 2) kelompok ini kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur criminal;
- 3) Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis dan mengalami banyak frustrasi;
- 4) Remaja yang dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur akibatnya dia tidak dapat menginternalisasikan norma hidup normal.

Kenakalan Remaja Neurotik (*Delinkuensi Neurotik*)

Kenakalan remaja jenis ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius seperti kecemasan, selalu merasa tidak aman, selalu merasa bersalah. Adapun ciri-ciri kenakalan jenis ini adalah :

- 1) Perilaku kenakalan bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma, dan nilai subcultural gang kriminal itu saja;
- 2) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik bathin yang belum terselesaikan;
- 3) Biasanya mereka melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekan jenis kejahatan tertentu;
- 4) Remaja nakal jenis ini banyak yang berasal dari kalangan menengah;
- 5) Remaja memiliki ego yang lemah dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan;

- 6) Motif kejahatan yang dilakukan berbeda-beda; dan
- 7) Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).

Kenakalan Remaja Psikotik (*Delinkuensi Psiko-patik*)

Jenis ini jumlahnya lebih sedikit namun dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, jenis ini merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri-ciri mereka adalah :

- 1) Mereka berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal dan diliputi banyak pertengkaran keluarga;
- 2) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa atau mereka sedang melakukan pelanggaran;
- 3) Bentuk kejahatan majemuk, tergantung pada suasana hati yang kacau dan tidak terduga;
- 4) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subcultural gangnya sendiri;
- 5) Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.

Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik sebagai berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, dan tidak dapat bertanggungjawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma social dan hukum.

Kenakalan remaja pada tahap ini sangat serius karena mengarah ke kriminal dan *sadism*. Mereka bersifat sangat egoistik, anti sosial dan selalu menentang siapapun yang ada di sekeliling mereka. Faktor pemicu kenakalan remaja jenis ini adalah perilaku turunan atau tingkah laku dari keluarga yang ditiru oleh anak tersebut

Kenakalan Remaja Defek Moral (*Delinkuensi Defek Moral*)

Ciri-ciri kenakalan ini adalah selalu melakukan tindakan anti sosial walaupun dalam dirinya sendiri tidak terdapat penyimpangan namun terjadi disfungsi pada intelegensinya.

Kelemahana kenakalan remaja jenis ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, dan juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan.

Jensen dalam Sarwono (2002) membagi kenakalan remaja menjadi 4 (empat) bentuk :

- 1) kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain (perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan);
- 2) kenakalan yang menimbulkan korban materi (pengrusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan);
- 3) kenakalan social yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain (pelacuran, penyalahgunaan obat, seks bebas);
- 4) kenakalan yang melawan status (mengkikari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, suka melawan).

2. Faktor Penyebab Delinkuensi Anak

Faktor yang mendorong anak-anak melakukan kenakalan anak adalah motivasi atau dorongan yang timbul dari si anak baik secara sadar maupun tidak sadar di balik apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Motivasi di sini sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seorang anak atau kelompok tertentu bergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Ada 2 (dua) bentuk motivasi yaitu motivasi intrinsik (dari dalam diri sipelaku) dan ekstrinsik (dari luar). Romli Atmasasmita

- motivasi intrinsik ;
 - a. faktor intelegensia;
 - b. faktor usia;
 - c. faktor kelamin;
 - d. faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- motivasi ekstrinsik;
 - a. faktor rumah tangga;
 - b. faktor pendidikan dan sekolah;
 - c. faktor pergaulan anak;
 - d. faktor mass media.

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Atmasasmita (1985) di atas adalah sangat akrab dengan kehidupan anak dan remaja dan sangat menentukan terhadap perkembangan jiwa dan tumbuh kembang si anak. Ini mengingat bahwa selama ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah bukan semata-mata dari diri si anak tersebut akan tetapi hal tersebut merupakan proses pembelajaran artinya timbul dari faktor-faktor yang bukan kehendar dari si anak tersebut.

B. Penanganan Delinkuensi Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur. Ada dua payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang perlindungan Anak yang memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban. Dalam UU Perlindungan Anak ini mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran.

Kemudian, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UUSPPA. UU ini lebih kepada memberikan perlindungan kepada anak-anak yang melakukan suatu perbuatan pidana. Mengatur mengenai jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anak-anak yang melakukan kenakalan. Sanksi hukum berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana. Tentunya pemberian sanksi ini didasarkan pada penggolongan umur dan jenis kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian juga diatur secara khusus mengenai Diversi yaitu pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sebelumnya akan dijelaskan bahwa Anak yang selanjutnya disebut sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) UUSPPA). Sedangkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) UUSPPA)

Sanksi yang diberikan kepada anak diatur dalam Bab V tentang Pidana yaitu Pasal 71 s.d pasal 81 UUSPPA dan sanksi Tindakan diatur di Pasal 82 dan Pasal 83 UUSPPA. Sanksi Pidana sebagai berikut

1. Pidana Pokok :

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; dan
 - 3) pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan

- e. Penjara
2. Pidana Tambahan :
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat

Sanksi Tindakan adalah, meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di RSJ;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat ijin mengemudi;
- g. perbaikan akibat tindak pidana

Pada anak yang tergolong dalam perlakuan *Delinkuensi* (anak nakal), dari jenis-jenis kenakalan yang mereka lakukan misalnya pencurian, pemerasan, penganiayaan (tawuran), percabulan, pembunuhan, obat-obat terlarang dalam penangananyapun berdasarkan pada UU Perlindungan Anak dan UUSPPA. Pada Pasal 32 UUSPPA mengatur mengenai syarat penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu dapat dilakukan penahanan jika umur si anak sudah atau sudah melebihi dari 14 (empat belas) tahun dan jika tindak pidana yang dilakukan adalah tindakan yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Sanksi pidana yang diberikan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari sanksi pidana yang diberikan kepada orang dewasa. Contohnya tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Itu yang dijalani oleh orang dewasa sementara yang dilakukan oleh anak maka sanksi pidananya diberikan $\frac{1}{2}$ dari dua tahun delapan bulan tersebut yaitu satu tahun empat bulan. Namun dalam menjatuhkan sanksi bagi si anak sebelumnya harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak dengan sebelumnya melakukan suatu penelitian terhadap kehidupan si anak tersebut. Dalam pengertian bahwa bagaimana keseharian si anak apakah masih sekolah atau tidak, bagaimana keadaan keluarga si anak, apakah si anak masih mempunyai orang tua atau tidak sehingga dari hasil penelitian terhadap si anak tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana bagi anak. Dalam penyelesaian kasus anak nakal juga sebelumnya harus terlebih

dahulu diupayakan melalui Diversi (Bab II Pasal 6 s.d Pasal 15 UUSPPA). Namun jika tidak terdapat kesepakatan untuk diversi maka dilanjutkan dengan proses hukum seperti biasanya.

Kemudian anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Pencurian sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 362 sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Terhadap anakpun dijatuhkan pidana $\frac{1}{2}$ daripada penjatuhan yang diberikan kepada orang dewasa. Namun sebelum menjatuhkan putusanpun haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dengan mengupayakan Diversi terlebih dahulu.

Pada penjatuhan sanksi terhadap anak nakal bahwa pembedaan harus merupakan *the last resort* bagi anak karena sebelumnya harus di-upayakan dengan *restorative justice* yaitu dengan Diversi. Diversi dapat dilakukan pada tiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahan pengadilan.



Gambar 2. Suasana kegiatan penyuluhan

KESIMPULAN

1. Bentuk-Bentuk *Delinquency* (kenakalan anak) adalah Kenakalan Remaja terisolir (Delinkuensi Terisolir); Kenakalan Remaja Neurotik (Delinkuensi Neurotik); Kenakalan Remaja Psikitik (Delinkuensi Psikopatik); Kenakalan Remaka Defek Moral (Delinkuensi Defek Moral). Sedangkan Faktor penyebab Delinkuensi anak ada dua motivasi yaitu motivasi intrinsik dan Ekstrinsik;
2. Penanganan terhadap anak yang melakukan *Delinquency* (Kenakalan anak dan remaja)

yaitu diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan. Pemberian sanksi terhadap anak di berikan berdasarkan penggolongan umur. anak berumur 12 tahun diberikan sanksi tindakan sedangkan umur 14 tahun dikenakan sanksi pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih (UNCEN) yang memfasilitasi penulis untuk mendapatkan bantuan dana pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R., 1985, *Problem Kenakalan Anak-Anak/remaja, Yuridis Sosio Kriminologis*, Armico, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Jakarta.
- Moelyanto, 1989, *Pelaksanaan Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta.
- Panduan Penelitian dan Pengabdian BOPTN, 2017, LPPM Uncen.
- Sarwono, 2002; *Psikologi Remaja Edisi VI*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Sudarsono, 1990, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetojo, W., 2015, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU Perlindungan Anak.
- UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.